



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No. 36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.9 / 01.PAUD / 412.40 / 11 / 2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
PIMPINAN RANTING AISIYAH

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : PAUD " AISIYAH "

Nomor : 03/PRA/D/X/2009

Tanggal : 30 OKTOBER 2009

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tanggal 04-01-2010
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
dapat diberikan ijin.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi dan tata Kerja
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/O/2001, Tgl.19 April 2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini)
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : PAUD " AISYIYAH"

Alamat : DS.GUNUNGSARI KEC.BAURENO

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Nama Ketua PAUD : SYAHLI NUR INDAHWATI,S.Pd

Organisasi Penyelenggara : AISYIYAH

Kedua

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 07 JANUARI 2010 sd 06 JANUARI 2012

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.

4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Kempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 07-01-2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. ZAINUDDIN, MM

Pambina Tk. I

NIP. 19581111 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

R. Patimura No. 09 Telp. (0313) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor 188/ 171 /412.201/2024

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung dan memajukan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini;
- bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini;
- bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan

Mengingat

- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB Alsyiah Nomor 020/5 P.00P/KR.AN.003/XX/2023 Tanggal 10 Oktober 2023;
- Geriya secara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 416/74/BA.100/412.201/2023 tanggal 12 Oktober 2023

Memperhatikan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:

Nama Lembaga : KB ALSYIAH
Alamat : Desa Gunung Sari Kecamatan Baureno
Layanan Program : Kelompok Bermain
Uraian Penyelenggara : Mandiri

Kedua

Sebelumnya izin operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki pada masa 12 tahun 2013 sampai dengan 12 tahun 2023

Ketiga

Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM ini tidak mempunyai kewajiban dan biaya berikut:

- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memberikan fungsi sosial terhadap masyarakat;
- Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Pemohonan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini oleh pihak apat/satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;

Kelompok

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam isinya akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Januari 2024

